

**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
STAF DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
9. Staf Desa adalah unsur staf yang membantu Perangkat Desa dan sekretariat BPD yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang ditunjuk untuk menduduki

jabatan sebagai Kepala Desa selama pejabat definitif belum dilantik sebagai Kepala Desa.

11. Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa lainnya selama pejabat definitif belum dilantik.
12. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan staf Perangkat Desa.
13. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa setiap bulan.
14. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBDesa.
15. Jaminan Sosial adalah jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan penyelenggara jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Penerimaan lain yang sah adalah penghasilan selain penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari APBDesa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
19. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Pegawai Negeri adalah Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan/atau anggota Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
24. Pengurus Aset Desa adalah kepala urusan tata usaha dan umum yang melaksanakan pengelolaan aset desa berdasarkan keputusan kepala desa yang melimpahkan sebagian kekuasaan sebagai pemegang kekuasaan pengelola aset desa.
25. Pembantu Pengurus Aset Desa adalah staf perangkat desa pada urusan di sekretariat desa yang ditunjuk dengan keputusan kepala desa untuk membantu Pengurus Aset Desa.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA, DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Jenis Penghasilan

Pasal 2

- (1) Penghasilan Kepala Desa, dan Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. jaminan sosial;
 - c. tunjangan; dan
 - d. penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf c masuk dalam ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf d masuk dalam ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Kepala Desa, dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil/TNI/Polri tidak diberikan sampai yang bersangkutan pensiun dari pegawai negeri sipil/TNI/Polri.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara mendapat penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan selama 1 (satu) bulan berikutnya setelah penetapan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bekerja selama kurang dari atau sama dengan 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal dilantik diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bekerja selama lebih dari 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal dilantik diberikan penghasilan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran penghasilan.
- (5) Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa maka penghasilan diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

Pasal 5

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. besaran penghasilan tetap kepala Desa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. besaran penghasilan tetap kepala urusan dan kepala seksi sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan



- d. besaran penghasilan tetap kepala kewilayahan sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial

Pasal 6

- (1) Kepala Desa, dan Perangkat Desa diberikan jaminan sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jaminan sosial kesehatan; dan
 - b. jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa ke BPJS.
- (4) Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD dan \atau sumber pendapatan lainnya yang sah kecuali Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk iuran keanggotaan dalam program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS.
- (2) Jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. jaminan kecelakaan kerja (JKK);
 - b. jaminan kematian (JKM);
 - c. jaminan hari tua (JHT); dan
 - d. jaminan pensiun (JP).
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran keanggotaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS.
- (3) Jaminan sosial ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi Kepala Desa, dan Perangkat Desa tidak termasuk keluarganya.
- (4) Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri.



- (5) Pemerintah Desa menganggarkan iuran BPJS ketenagakerjaan minimal 2 (dua) program yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 9

- (1) Besaran iuran BPJS kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan iuran BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Jaminan sosial bagi Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tetap dibayarkan.
- (2) Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pemberhentian tetap maka jaminan sosial bagi Kepala Desa, dan Perangkat Desa dihentikan sejak tanggal pemberhentian tetap.

Bagian Keempat

Tunjangan

Pasal 11

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. tunjangan keluarga;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan penjabat kepala desa;
 - d. tunjangan pelaksana tugas perangkat Desa;
 - e. tunjangan purna tugas kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - f. tunjangan khusus.
- (2) Ketentuan dan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa, dan Perangkat Desa, dapat diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. tunjangan keluarga;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan purna tugas kepala Desa dan perangkat Desa; dan

4

- d. tunjangan khusus.
- (3) Tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan setiap bulan.
 - (4) Tunjangan purna tugas kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada kepala Desa yang telah menyelesaikan masa pengabdianya selama 1 (satu) periode yaitu 6 tahun.
 - (5) Tunjangan purna tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada perangkat Desa yang telah menyelesaikan masa pengabdianya sampai usia 60 tahun.
 - (6) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. tunjangan khusus pendidikan; dan
 - b. tunjangan khusus hari raya,
 - (7) Tunjangan khusus pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberikan pada waktu masuk tahun ajaran baru.
 - (8) Tunjangan khusus hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan hari raya idul fitri.

Pasal 13

- (1) Tunjangan pejabat Kepala Desa dan tunjangan pelaksana tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat diberikan setiap bulan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas pejabat dan pelaksana tugas.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sejak tanggal dilantik dan\atau diangkat menjadi pejabat kepala Desa atau pelaksana tugas perangkat Desa.

Pasal 14

Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, Pasal 12 ayat (2) huruf d dan ayat (6) tidak diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa yang berstatus diberhentikan sementara.

Pasal 15

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak diberikan kepada Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara.
- (2) Apabila pemberhentian sementara berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Kepala Desa, dan Perangkat Desa maka tunjangan diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.



Bagian Keempat
Penerimaan Lain Yang Sah
Pasal 16

- (1) Kepala Desa, dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. honorarium pengelola keuangan Desa;
 - b. honorarium pengelola aset Desa;
 - c. honorarium pengelola kegiatan anggaran; dan
 - d. honorarium lain-lain yang sah sesuai kewenangan Desa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa, dan Perangkat Desa dalam kedudukannya sebagai pengelola keuangan desa dapat diberikan:
 - a. honorarium PKPKD; dan
 - b. honorarium PPKD;
- (2) Honorarium PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Honorarium PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada sekretaris, kaur, dan kasi sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa.

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa dan staf Desa dalam kedudukannya sebagai pengurus aset desa dapat diberikan honorarium berupa:
 - b. honorarium pengurus aset Desa; dan
 - c. honorarium pembantu pengelola aset Desa.

Pasal 19

- (1) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Keanggotaan tim dan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



Pasal 20

Ketentuan dan besaran honorarium penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGHASILAN STAF DESA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa dapat mengangkat staf untuk membantu perangkat Desa dan sekretariat Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pengangkatan staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya penghulu Desa dan pekasih.

Pasal 22

- (1) Staf Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mendapatkan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Honorarium staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran honorarium staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (4) Ketentuan dan besaran honorarium staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Staf Desa selain mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) juga dapat diberikan jaminan sosial berupa BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan;
- (2) Jaminan sosial bagi Staf Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) bersumber dari pendapatan asli desa dan/atau pendapatan lain desa yang sah.
- (3) Ketentuan dan besaran iuran BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV
PENGHASILAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 24

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mendapatkan penghasilan berupa tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tunjangan kedudukan; dan
 - b. Tunjangan kinerja.
- (3) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung

pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung

pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, DAN STAF
PERANGKAT DESA

KETENTUAN DAN BESARAN TUNJANGAN DAN HONORARIUM
BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN STAF PERANGKAT DESA

A. KETENTUAN DAN BESARAN TUNJANGAN

1. Tunjangan keluarga

Besaran tunjangan keluarga per bulan paling banyak sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp500.000,00
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp175.000,00
- c. Kaur/Kasi sebesar Rp150.000,00
- d. Pelaksana kewilayahan sebesar Rp100.000,00

2. Tunjangan Jabatan

Besaran tunjangan jabatan per bulan paling banyak sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan Jabatan (Rp)
1.	Kepala Desa	1.000.000,00
2.	Sekretaris Desa	175.000,00
3.	Kepala Urusan	150.000,00
4.	Kepala Seksi	150.000,00
5.	Kepala Dusun	100.000,00

3. Tunjangan Penjabat Kepala Desa

Penjabat kepala desa dapat diberikan tunjangan dengan besaran paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

4. Tunjangan Pelaksana Tugas Perangkat Desa

Pelaksana tugas perangkat desa dapat diberikan tunjangan per bulan paling banyak sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari tunjangan jabatan perangkat Desa selama menjabat pelaksana tugas.

5. Tunjangan Purna Tugas

Tunjangan purna tugas diberikan 1 (satu) kali dalam masa pengabdian yang meliputi:

- a. Kepala desa diberikan tunjangan paling banyak 6 (enam) kali penghasilan tetap (siltap).

b. Perangkat Desa diberikan tunjangan paling banyak 6 (enam) kali penghasilan tetap (siltap).

6. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Anggota BPD mendapatkan tunjangan jabatan per bulan dengan besaran yang akan diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati.

Untuk tunjangan kinerja dapat diberikan oleh pemerintah desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) dengan besaran sesuai kemampuan keuangan desa.

B. KETENTUAN DAN BESARAN HONORARIUM

1. Honorarium Pengelola Keuangan Desa:

a. Besaran honorarium PKPKD bagi Kepala Desa per bulan paling banyak:

No.	Jabatan	Jumlah Belanja yang dikelola dalam APBDesa			Ket.
		s.d. 3M (Rp)	3M s.d. 5M (Rp)	Diatas 5M (Rp)	
1.	Kepala Desa	500.000,00	550.000,00	600.000,00	M: miliar rupiah

b. Besaran honorarium PPKD bagi perangkat desa:

a. Honorarium PPKD bagi Sekretaris Desa dan Kepala Urusan/Kepala Seksi per bulan paling banyak:

No.	Jabatan	Jumlah Belanja yang dikelola dalam APBDesa			Ket.
		s.d. 3M (Rp)	3M s.d. 5M (Rp)	Diatas 5M (Rp)	
1.	Sekretaris Desa	400.000,00	450.000,00	500.000,00	M: miliar rupiah
2.	Kepala Urusan Keuangan	375.000,00	425.000,00	475.000,00	
3.	Kepala Urusan dan kepala Seksi	350.000,00	400.000,00	450.000,00	

2. Honorarium Pengurus Aset Desa:

a. Besaran tunjangan pengurus aset desa per bulan paling banyak:

No.	Jabatan	Nilai Aset Yang Dikelola				Ket.
		s.d. 1 M (Rp)	1 M s.d. 2 M (Rp)	2M s.d. 3M (Rp)	Diatas 3M (Rp)	
1.	Pengurus Aset Desa	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	M: miliar rupiah
2.	Pembantu Pengurus Aset Desa	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	

- b. Nilai aset yang dikelola adalah nilai aset yang didasarkan pada daftar inventaris aset desa tahun berkenaan.

3. Honorarium Staf Pemerintah Desa

Honorarium staf pemerintah Desa meliputi:

- a. Honorarium Pekasih sebesar Rp800.000,00
- b. Honorarium Penghulu sebesar Rp750.000,00
- c. Honorarium staf Desa selain Pekasih dan Penghulu diberikan paling sedikit Rp750.000,00 dan paling banyak Rp1.250.000,00
- d. Honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.


4. Honorarium tim /kepanitiaan kegiatan


Kegiatan-kegiatan yang memerlukan tim/kepanitiaan yang bersifat non fisik meliputi: tim penyusun dokumen perencanaan, panitia pelaksana kegiatan, tim penyusun laporan dan lain sebagainya dapat diberikan honorarium paling banyak sebagai berikut:

No.	Jabatan	Honorarium (OB - orang/bulan)/OK (orang/kali) (Rp)
1.	Penanggung jawab	350.000,00
2.	Ketua	325.000,00
3.	Sekretaris	300.000,00
4.	Anggota	275.000,00

Ketentuan:

- 1) Penggunaan OB dalam 1 (satu) kegiatan paling banyak 3 (tiga) bulan dalam satu kegiatan, khususnya untuk penyusunan peraturan Desa dan atau/dokumen perencanaan lainnya.
- 2) Pengertian bulan merupakan satuan waktu pelaksanaan kegiatan.
- 3) Penggunaan OK diberikan hanya 1 (satu) kali dalam satu kegiatan.

BUPATI LOMBOK BARAT, 



H. FAUZAN KHALID



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Soekarno Hatta No. 2 Giri Menang Gerung

Telp./Fax 0370 681647

GIRI MENANG - GERUNG

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Lombok Barat c.q. Sekretaris Daerah
Kabupaten Lombok Barat
Dari : Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Barat
Tanggal : 12 Desember 2019
Nomor : 140/969 / DPMD / 2019
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf
Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa

1. Latar Belakang

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) mengamanatkan untuk dilakukannya penyesuaian penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris desa dan perangkat lainnya dengan penghasilan PNS golongan II/a.

2. Dasar Pelaksanaan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

3. Manfaat dari Perubahan

Manfaat dari Perkada ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menentukan besaran penghasilan tetap kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dan penerimaan lainnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lombok Barat

Kepala

Ir. Lalu Edy Sadikin

Nip. 19601007 199203 1 002

DASAR PENENTUAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DAN PERANGKAT DESA

1. Dasar hukum

Penentuan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris dan Perangkat Desa lainnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Pembahasan

Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris dan Perangkat lainnya sebelum dilakukannya penyesuaian dengan PP 11 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa sebesar Rp2.500.000,-
- (2) Sekretaris Desa sebesar Rp1.750.000,-
- (3) Kaur dan Kasi sebesar Rp.1,250,000,-
- (4) Kepala Dusun sebesar Rp1.000.000,-

Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, dimana dalam ketentuan Pasal 81 mengamanatkan untuk dilakukannya penyesuaian penghasilan tetap yang setara dengan gaji PNS golongan II/a, dengan ketentuan:

- a. Besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp2.416.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
- b. Besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
- c. Besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Melihat kondisi tersebut, maka jarak/selisih penghasilan antara kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya terlalu kecil, dimana beban tugas dan tanggungjawab yang begitu besar berada di pundak seorang kepala Desa dalam hal pengelolaan keuangan Desa. fenomena ini membuat kepala Desa melakukan hearing ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta penambahan anggaran dan penyesuaian siltap. Hasil hearing ditindaklanjuti dengan pertemuan internal antara Dinas PMD, Dinas PKAD dan Bappeda yang menyetujui adanya penyesuaian siltap untuk kades menjadi Rp.3.500.000,00.

Penyesuaian siltap oleh kepala Desa perlu juga dilakukan ke perangkat lainnya karena jika tidak dilakukan penyesuaian maka gap/selisih siltap antara kepala Desa dengan perangkat Desa lainnya begitu jauh.

Menunjuk ketentuan peraturan sebelumnya dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 81 menyatakan bahwa (a)

sekretaris Desa paling sedikit 70% dari penghasilan tetap kepala Desa dan (b) Perangkat Desa lainnya selain sekretaris Desa paling sedikit 50% dari penghasilan tetap . Selain itu juga amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 pada Pasal 81 bahwa (a) penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit setara 120% dari gaji pokok PNS golongan II/a; (b) penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit setara 110% dari gaji pokok PNS golongan II/a; dan perangkat lainnya penghasilan tetap paling sedikit setara 100% dari gaji PNS golongan II/a.

Memperhatikan regulasi di atas, menunjukkan bahwa sebenarnya gap/selisih penghasilan tetap antara kepala Desa, sekretaris dan perangkat lainnya tidak begitu besar.

3. Kesimpulan

Mengingat kebutuhan dan beban kerja Kepala Desa, Sekretaris dan perangkat Desa lainnya yang begitu besar, maka berdasarkan analisa kondisi dan regulasi di atas serta memperhatikan aspek keadilan, dapat disimpulkan bahwa untuk penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris, dan perangkat lainnya sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp3.500.000,00;
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.650.000,00 (75% dari siltap kades);
- c. Kaur dan Kasi sebesar Rp2.250.000,00 (64% dari siltap kades); dan
- d. Kepala kewilayah sebesar Rp2.025.000 (57% dari siltap kades).